



PUT U S A N
Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I Nama Lengkap : **AGUS MELASI Alias AGUS Bin RIDWAN**
Tempat Lahir : Magelang;
Umur/Tanggal Lahir : 5 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gondomanan Gm 3 No.1422, Prawiradirjan,
Gondomanan, Kota Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama Lengkap : **ACHMAD SOFIAN AL FATAH Alias ACONG
Bin ABDULLAH ABDUH;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 7 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp.Pulomangga Rt.004/003 Grogol,Limo, Depok
atau Rusunawa Taman Agung,Muntilan,Magelang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Gerson Johannes Wisang, S.H., dan Gilang Ginanjar, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum GFG & Partners Jalan Kaliurang Km.10,9 Gadingan Rt.02 Rw.07 Nomor 218, Sinduharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 60/Pen.Pid/2023/PN Btl, tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2022/PN Btl, tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Agus Melasi Alias Agus Bin (Alm.) Ridwan dan Terdakwa Achmad Sofian Al Fatah Als Acong Bin Abdullah Muhammad Abduh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat sedot pasir yang terdiri dari 1 (satu) mesin diesel merk AMEC 24 PK dan 2 (dua) mesin diesel merek AMEC 20 PK;
- Pasir dengan volume 8,76 m³ (delapan koma tujuh puluh enam meter kibek)
- Uang sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara.
- 1 (satu) buah senggong (sekop tangan)
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis Mobil barang. Dump Truck/LT, tahun 2009, warna TNKB kuning, Nopol : AB-8162-ME, Noka: MHMFE74P59K020558, Nosin: 4D34TE61618, Atas nama STNK :SUPARDIYANA, alamat: Pakeran, Sumber Rt.01/013, Sendangmulya, Minggir, Sleman beserta dengan STNK asli;
Dikembalikan Kepada Saksi RISWANTO
- 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis MBRG/L TRUCKDUMP, tahun 2014, warna, TNKB kuning Kombinasi, Nopol : R-1892-AT, Noka: MHMFE74P5EK123396, Nosin 4D34TK46006, Atas nama STNK SRI MULYANI, alamat: Nusadadi Rt.7/8 Bojong, KWT Cilacap, Jawa Tengah beserta dengan STNK asli;
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu ANDOKO melalui Saksi PAINO.
- 1 (satu) lembar rekapan harian pasir Kamijoro;
- 1 (satu) buah buku pengeluaran “cap gelatik kembar” warna biru ;
Terlampir Dalam Berkas.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena tidak pernah sekalipun menyebutkan siapakah pihak yang berwenang mengeluarkan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 J.O Pasal 35 ayat (4) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Mengenai izin usaha pertambangan, hendaknya Jaksa Penuntut Umum dapat menjelaskan bahwa di Kabupaten Bantul telah ada penambangan yang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai Izin usaha pertambangan pasir (galian C) yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul;

2. Bahwa Dakwaan kabur, karena perbuatan para Terdakwa belum dapat dikategorikan perbuatan pidana, karena belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur izin Operasi Produksi yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan UU RI NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta aturan perubahannya.;
3. Bahwa dakwaan tidak jelas, sebab unsur delik Pasal yang dituduhkan dan uraian perbuatan terdakwa tidak berkorelasi dengan dakwaan yang dituduhkan kepada para terdakwa. Terkait dengan Pasal 35 ayat (4) bahwa ada Pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan perizinan terjadi dualisme peraturan perundang-undangan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana soal pertambangan tidak bisa dilepaskan dari persoalan keistimewaan Yogyakarta. Dalam UU RI No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur 5 hal yaitu : 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, 3. Kebudayaan, 4. Pertanahan, 5. Tata ruang. Oleh karena diatur dalam UU Keistimewaan angka ke -4 tentang pertanahan maka persoalan lahan yang dikenal dengan istilah Wedi Kengser, yaitu lahan yang muncul di tengah-tengah sungai Progo akibat sedimentasi. Lahan Wedi Kengser ada di sepanjang sungai Progo dari hulu sampai hilir. Aliran Sungai Progo yang masuk wilayah Kabupaten Bantul mempunyai luas 17,2 ha Wedi Kengser, dimana wilayah Dusun Kamijoro adalah bagian dari kondisi alam tersebut. Menjadi sebuah pertanyaan untuk perizinannya apakah mematuhi UU RI No. 4 Tahun 2009 dengan segala aturan perubahannya yang berarti perizinan melalui Pemerintah Provinsi? Atau tunduk pada aturan UU RI No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dimana artinya persoalan ini menjadi urusan kekancingan pada lembaga Panitikismo Kraton Yogyakarta? ;
4. Bahwa dengan hanya mengedepankan adanya hubungan kerjasama secara kolektif dan tuntutan kepada pelaku, sesungguhnya proses pemeriksaan suatu tindak pidana belum tuntas dan belum menemukan kebenaran materil dan formil. Apalagi Penuntut Umum tidak bisa menentukan perbuatan-perbuatan pelaku dalam jabatan dan kedudukannya masing-masing. Selain itu adakalanya penyebutan demikian hanya guna

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjangkau agar penggunaan Pasal 55 KUHP terpenuhi, padahal apabila digali lebih dalam dapat ditemukan detail dari kapasitas dan eksistensi dari masing-masing pelaku, besar kemungkinan Pasal 55 KUHP tidak terpenuhi. Meskipun tindak pidana itu terjadi dalam suatu lingkungan pekerjaan tertentu, tetapi tidak selamanya dapat dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP. Akibat cara merumuskan uraian perbuatan pidana dan adanya keengganan atau mungkin kekurangan memahami masalah dan lingkungan tempat dimana tindak pidana itu terjadi, maka istilah adanya kerjasama secara kolektif dipandang sebagai telah terpenuhinya Pasal 55 KUHP yang secara teknis meminta adanya kejelasan peran dan kedudukan masing-masing pelaku. Bahkan tidak jarang terjadi pembuktian Pasal 55 KUHP hanya dengan menguraikan kronologi peristiwa pidana dan mengabaikan peran dan kapasitas pelaku, penuntut umum hanya sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 55 KUHP sudah terbukti. Padahal dengan menguraikan kronologi belumlah cukup untuk sampai pada kesimpulan dan memang hanya bisa sebatas menyatakan adanya kerjasama secara kolektif. Dalam konteks inilah para terdakwa dirugikan hak pembelaan dirinya atas penyimpulan pasal 55 KUHP yang dangkal dan sederhana. Bahkan tidak sesuai dengan esensi yang terkandung dalam pasal 55 KUHP. Dengan hanya menyebutkan adanya kerjasama secara kolektif, maka tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggungjawabkan pelaku tindak pidana (terdakwa) apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh lakukan atau sebagai turut serta melakukan. Artinya pembuktian pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling melengkapi (kolektif). Meskipun disisi lain terhadap soal ini ada pendapat yang berbeda, tetapi tentu jika dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP adanya kerjasama secara kolektif adalah baru langkah permulaan untuk menentukan peran dan tanggung jawab pelaku tindak pidana. Oleh karena itu belum bisa dijadikan sebagai dasar bagi penuntut umum untuk menyatakan Pasal 55 KUHP sebagai telah terbukti.

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan di antara Para Terdakwa merupakan upaya dari bertahan hidup (*Survival*). Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Para Terdakwa harus bekerja sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai Kepala keluarga sedangkan kemampuan individu (*skill*) sangat terbatas atau dapat dikatakan sangat

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dibandingkan ex-Napi lainnya. Dalam catatan kami para tersangka merupakan Ex- Napiter, menjadi sebuah pertanyaan bagi kami apakah ada diskriminasi bagi mereka dalam melakukan pekerjaan penambangan pasir (gol. C) bersama warga masyarakat setempat dalam rangka kemakmuran bersama, sementara pelaku lain dibiarkan tetap beroperasi tanpa izin? Sangat miris buat kami sebagai salah satu pilar penegak hukum bila masih terjadi sistem tebang pilih dalam menentukan target operasi. Seluruh pergerakan para terdakwa ini masih dalam pengawasan negara dimana keterlibatan institusi Polri menjadi garda terdepan dalam pengarahan, pembinaan serta pengamanan dan seharusnya menjadi tanggungjawab seluruh penegak hukum. Maka menjadi sebuah kegagalan dalam rangka evaluasi program kerja bersama, bila tidak ada solusi-solusi mengatasi permasalahan-permasalahan mereka. Artinya harus ada pola pendekatan lain yang membuat para terdakwa dapat kembali memperoleh harga diri sebagai Kepala Keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Setiap Kepala Keluarga yang bertanggung jawab tentunya akan mempertaruhkan segala resiko untuk menghidupi keluarganya, sekalipun itu karena kealpaannya harus berhadapan dengan hukum. Pertimbangan kemanusiaan menjadi bahasan kami selaku Pembela Hukum para terdakwa sehingga kami mau mendampingi para terdakwa berhadapan dengan masalah hukum.

6. Bahwa kami sangat yakin, Majelis Hakim yang kami mulyakan mempunyai pribadi yang kuat, tegas dan bijaksana dalam menilai suatu permasalahan. Kami mengetuk hati Jaksa penuntut umum yang kami sangat hormati serta seluruh pengujung sidang yang kami banggakan agar memafkan kesalahan para terdakwa. Seorang filsuf yang bernama Horratio pernah berkata “Sapere Aude” dalam surat kedua baris ke 40 yang terjemahannya “Beranilah Berpikir Sendiri”. Pada Masa Aufklarung kutipan ini diambil oleh Filsuf Jerman, Immanuel Kant dimana slogan ini diartikan secara umum bahwa manusia harus bebas memilih apa yang ia mau, tanpa adanya kekangan dari penguasa, artinya ada Pencerahan dari sebuah pikiran dalam kehidupan, dimana implementasinya penerapan akal budi berdasarkan hati Nurani dalam ruang publik urusan manusia. Selain itu, Bahasa latin singkat dari Sapere Aude terkadang diterjemahkan sebagai “Beranilah untuk menjadi bijaksana”. Melihat kasus yang sedang dihadapi oleh para terdakwa ini, kami yakin Pimpinan Majelis dapat mengambil

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan bijaksana terhadap para terdakwa yang menyandang Ex- Napiter. Pendekatan persuasif sangat diperlukan bagi mereka dan keluarga mereka dimana pernah terpapar Radikalisme dan kini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, harapan kami agar mereka tidak terpapar kembali bila ada sedikit kebijakan dari pimpinan, tentunya dengan sisipan pesan moral bahwa perbuatan tersangka merupakan sebuah kekeliruan dan melanggar Undang-undang sehingga ke depannya mereka diharapkan tidak mengulangi lagi bila dimaafkan. Perasaan kebatinan para tersangka (*Mens Rea*) bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu semata-mata hanya ingin memperoleh sedikit penghasilan untuk makan sehari-hari, tidak ada motif ekonomi untuk memperkaya diri, sedangkan tindakan mereka (*actus Reus*) ini sebagai pelaksanaan sifat kebatinan para terdakwa yang ingin bertahan hidup.

7. Bahwa hal-hal yang meringankan para Terdakwa :

- Para Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut untuk bertahan hidup akibat badai COVID-19 yang sebelumnya melanda dunia.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan.
- Para Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan butuh bimbingan orangtua.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima replik / tanggapan Jaksa Penuntut Umum.;
3. Mengabulkan seluruh isi tuntutan yang telah dibacakan dan disampaikan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap dengan permohonan dan pembelaannya;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa Terdakwa Agus Melasi Alias Agus Bin (Alm.) Ridwan dan Terdakwa Achmad Sofian Al Fatah Als Acong Bin Abdullah Muhammad Abduh pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Dsn. Kamijoro, Kel. Sendangsari, Kec. Pajangan, Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB Unit 2 Satreskrim Polres Bantul mendapat Informasi bahwa terdapat pertambangan ilegal di wilayah Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul, kemudian sekira pukul 15.15 WIB saksi GHINAS TANGGON CENDIKIA PUTRA, S. Tr.K bersama dengan saksi HARTONO, saksi TRIYONO FAJAR SIDIQ beserta Unit Opsnal Satreskrim Polres Bantul melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan para saksi mendapati kegiatan penambangan penambangan pasir dengan menggunakan dengan menggunakan 1 (satu) set mesin sedot (Disel) terdiri dari 1 (satu) mesin merk amec 24 PK dan 2 (dua) mesin merk dompeng 20 PK yang di naikan diatas perahu, kemudian dibawa ke aliran sungai dan selang yang di sambung dengan setik pipa di hubungkan dengan mesin sedot tersebut kemudian dimasukan kedalam air sampai ke dasar sungai, setelah ujung stik pipa menyentuh pasir kemudian mesin tersebut dinyalakan dan pasir yang bereda di dasar sungai di sebul kemudian pasir di sedot bersama air dan dikeluarkan melalui selang, pralon yang lain yang berujung di tepi sungai dan langsung mengarah ke dalam bak truck, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa ACHMAD SOFIAN AL FATAH Alias ACONG dan Terdakwa AGUS LELASI Alias AGUS, pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa menerangkan sebagai pengelola / yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pertambangan pasir di Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul tersebut dan Dan keduanya tidak dapat menunjukan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait ijin pertambangan antara lain IUP (Ijin Usaha Penambangan), IUPK, IUPK (Ijin Usaha Penambangan Khusus) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan. Kemudian para saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) set alat sedot pasir yang terdiri dari 1 (satu) mesin diesel merk AMEC 24 PK dan 2 (dua) mesin diesel merek AMEC 20 PK (disita dari terdakwa AGUS MELASI).
- b. 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis Mobil barang, Dump Truck/ LT, tahun 2009, warna TNKB kuning, Nopol : AB-8162-ME, Noka: MHMF74P59K020558, Nosin: 4D34TE61618, Atas nama STNK SUPARDIYANA, alamat: Pakeran, Sumber Rt.01/013, Sendangmulya, Minggir, Sleman beserta dengan STNK asli dengan muatan pasir (disita dari Saksi PAINO).
- c. 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis MBRG/L TRUCKDUMP, tahun 2014, warna, TNKB kuning Kombinasi, Nopol : R-1892-AT, Noka: MHMF74P5EK123396, Nosin 4D34TK46006, Atas nama STNK SRI MULYANI, alamat: Nusadadi Rt.7/8 Bojong, KWT Cilacap, Jawa Tengah beserta dengan STNK asli (disita dari Saksi ERGY DWI PRASETYA).
- d. 1 (satu) lembar rekapan harian pasir Kamijoro (di sita dari Saksi DICKO CRISTIAN FAJAR).
- e. 1 (satu) buah buku pengeluaran "cap gelatik kembar" warna biru (disita dari Saksi DICKO CRISTIAN FAJAR).
- f. 1 (satu) buah senggrog (skop tangan) (disita dari saksi SUBARDI).
- Bahwa penambangan tersebut beroperasi sudah kurang lebih 6 (enam) hari sejak hari kamis tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 tapi sebelumnya pernah berjalan sekitar 3 (bulan) tapi berhenti sekitar 1,5 (satu setengah) bulan, selama 6 (enam) hari sejak buka ada total 24 (dua puluh empat) ritase, dengan rincian :
 - a. Untuk hari kamis tanggal 8 Desember 2022 ada sekitar 6 (enam) ritase.
 - b. Untuk hari jumat tanggal 9 Desember 2022 ada sekitar 4 (empat) ritase.
 - c. Untuk hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 ada sekitar 7 (tujuh) ritase.
 - d. Untuk hari senin tanggal 12 Desember 2022 ada sekitar 3 (tiga) ritase.
 - e. Untuk hari selasa tanggal 13 Desember 2022 ada sekitar 5 (lima) ritase.
 - f. Untuk hari ini rabu tanggal 14 Desember 2022 ada sekitar 4 (empat) ritase dan 1 (satu) ritase belum penuh.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kisaran harga jual pasir yang di tentukan oleh para terdakwa yaitu :
 - a. Jika pasir lembut bercampur tanah harganya murah yaitu sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jika pasir warna merah, lembut, agak kasar harganya yaitu sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - c. Jika pasir hitam, kasar, banyak kerikil kecil harganya yaitu sekitar Rp. Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.150.000,- satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pengeluaran setiap ritase pasir adalah sebagai berikut :
 - a. Upah operator adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per ritase.
 - b. Untuk Warga khususnya Dsn. Kamijoro Rt. 05 dan Dsn. Kamijoro Rt. 05 dan perbaikan jalan total sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ritase.
 - c. Untuk pemilik lahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per ritase.
 - d. Untuk Coker (sopir truk sendiri atau kenek truk) sebesar Rp. 30.000,- yang di potong ketika menerima uang dari pembeli.
 - e. Untuk akses jalan ke lokasi melewati jalan tanah di atas SHM milik Sdr. SUPRAT adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - f. Untuk BBM jenis Biosolar adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk keseluruhan pengeluaran poko per ritase adalah sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan “REKAPAN HARIAN KAMIJORO” pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022, dengan petugas atasnama saksi DICKO tercatat :
 - a. NO PLAT AB 8094 AE, ARMADA Sekilas Pajangan, DO 1.000.000
 - b. NO PLAT AB 8175 BK, ARMADA Dua Putri, DO 1.050.000
 - c. NO PLAT AB 8665 B, ARMADA umum, DO 950.000
 - d. NO PLAT AB 8981 BA, ARMADA umum, DO 1.150.000
 - e. NO PLAT AB 8162 ME, ARMADA Umum, DO –

Bahwa DO adalah uang yang Saksi Dicko Cristian Fajar terima dari pembeli pasir dan uang tersebut saksi serahkan ke terdakwa ACONG dan terdakwa AGUS, setelah saksi menerima pembayaran dari pembeli.

- Bahwa menurut Ahli GUSMAN YUSUF, ST., MT menerangkan semua usaha pertambangan yang berada di wilayah DIY dan perizinannya

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Gubernur DIY terdata di Dinas PUP-ESDM DIY serta terdata di Peta Pertambangan Terintegrasi Nasional, Izin yang harus dimiliki oleh orang atau badan usaha apabila melakukan kegiatan usaha penambangan mineral berupa IUP atau IUP K atau IPR serta Izin Lingkungan, Orang atau badan usaha yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pertambangan di Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul dengan menggunakan 1 (satu) set mesin sedot adalah penyelenggara kegiatan pertambangan, pasir dengan menggunakan 1 (satu) set mesin sedot (yang terdiri dari satu mesin merk amec 24 PK dan dua mesin merk dompeng 20 PK) untuk mengambil pasir di suatu lokasi, selanjutnya pasir tersebut di kocorkan ke Dum Truk yang selanjutnya dijual adalah termasuk usaha penambangan mineral, jika ada suatu kegiatan yang berupa pengerukan komoditas pasir disuatu tempat menggunakan alat tertentu kemudian pasir tersebut diangkut keluar dari lokasi untuk dijual, hal tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ahli bersama dengan penyidik pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 ahli melihat ada bekas tambang menggunakan mesin sedot dan mengecek titik koordinat tempat penambangan tersebut, Alat yang Ahli pakai untuk mengambil titik koordinat adalah GPS Merk Garmin type Montana 680 cara pengambilan koordinatnya dilakukan secara manual dengan cara menandai titik lokasi kegiatan penambangan dengan menggunakan GPS. Kemudian di gambar kedalam peta pertambangan yang terintegrasi nasional, Lokasi usaha pertambangan dengan koordinat : 7 derajat 53 menit 9,43 detik Lintang Selatan dan 110 derajat 16 menit 15,47 detik Bujur timur, Setelah digambar di *data base* peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan dari Dinas PUP-ESDM DIY, lokasi titik tersebut dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Tidak diperbolehkan menggunakan mesin sedot untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah WP tanpa memiliki IUP, IPR dan IUPK.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 15.15 WIB melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ketika Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di aliran sungai progo yang melintas di Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa menerangkan kegiatan penambangan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan tanpa dilengkapi Ijin Usaha Penambangan ataupun Ijin Usaha Penambangan Khusus;
- Bahwa di lokasi dimana Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan merupakan wilayah pertambangan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) set alat sedot pasir yang terdiri dari 1 (satu) mesin diesel merk AMEC 24 PK dan 2 (dua) diesel merk AMEC 20 PK, selain itu kami juga mengamankan 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis Mobil barang. Dump Truck/ LT, tahun 2009, warna TNKB kuning, Nopol : AB-8162-ME, Noka: MHMFE74P59K020558, Nosin: 4D34TE61618, atas nama STNK : SUPARDIYANA, alamat: Pakeran, Sumber Rt.01/013, Sendangmulya, Minggir, 1 (satu) unit Truck No.Pol R 1892 AT, warna kuning kombinasi,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MHMFE74P5EK123396, Nosin 4D34TK460006, atas nama STNK : Sri Mulyani, alamat: Nusadadi Rt.7 Rw.8, Bojong KWT, Kabupaten Cilacap., 1 (satu) lembar rekapan pasir kamijoro, 1 (satu) buah buku pengeluaran, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop tangan;

- Bahwa Para Terdakwa sudah selama 6 (enam) hari melakukan kegiatan penambangan di aliran sungai progo yang melintas di Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa lokasi dimana Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan merupakan lahan milik pemerintah;
- Bahwa selain Para Terdakwa di lokasi dimana Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan juga banyak terjadi kegiatan penambangan, tetapi kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Triyono Fajar Sidiq, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 15.15 WIB melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ketika Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di aliran sungai progo yang melintas di Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa menerangkan kegiatan penambangan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan tanpa

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi Ijin Usaha Penambangan ataupun Ijin Usaha Penambangan Khusus;

- Bahwa di lokasi dimana Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan merupakan wilayah pertambangan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) set alat sedot pasir yang terdiri dari 1 (satu) mesin diesel merk AMEC 24 PK dan 2 (dua) diesel merk AMEC 20 PK, selain itu kami juga mengamankan 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis Mobil barang. Dump Truck/ LT, tahun 2009, warna TNKB kuning, Nopol : AB-8162-ME, Noka: MHMFE74P59K020558, Nosin: 4D34TE61618, atas nama STNK : SUPARDIYANA, alamat: Pakeran, Sumber Rt.01/013, Sendangmulya, Minggir, 1 (satu) unit Truck No.Pol R 1892 AT, warna kuning kombinasi, Noka: MHMFE74P5EK123396, Nosin 4D34TK460006, atas nama STNK : Sri Mulyani, alamat: Nusadadi Rt.7 Rw.8, Bojong KWT, Kabupaten Cilacap, 1 (satu) lembar rekapan pasir kamijoro, 1 (satu) buah buku pengeluaran, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop tangan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah selama 6 (enam) hari melakukan kegiatan penambangan di aliran sungai progo yang melintas di Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa lokasi dimana Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan merupakan lahan milik pemerintah;
- Bahwa selain Para Terdakwa di lokasi dimana Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan juga banyak terjadi kegiatan penambangan, tetapi kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Paino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;

- Bahwa saksi pernah membeli pasir di lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul atas perintah dari majikannya;
- Bahwa pasir yang saksi beli, saksi angkut dengan 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis Mobil barang. Dump Truck/ LT, tahun 2009, warna TNKB kuning, Nopol: AB-8162-ME, Noka: MHMF74P59K020558, Nosin: 4D34TE61618 yang merupakan kendaraan milik majikan saksi yang bernama Pak Aris;
- Bahwa harga pasir yang dijual Para Terdakwa per-rit truk adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pasir dengan kualitas yang bagus dan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pasir kualitas biasa atau pasir basah;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli pasir dari Para Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi membeli pasir dari Para Terdakwa, saksi melakukan tawar menawar harga dan menyerahkan uang pembayaran kepada saksi Dicko Cristian Fajar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Ergy Dwi Prasetya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi pernah membeli pasir di lokasi dimana Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saksi berada di lokasi Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan, tapi belum sempat truk yang saksi kemudikan mendapat jatah muatan pasir, Para Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjual pasir dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Supriyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga 05, Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa tempat tinggal saksi dari lokasi Para Terdakwa melakukan penambangan berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Para Terdakwa melakukan penambangan pasir, tetapi dari rumah saksi terdengar suara mesin penyedot pasir;
- Bahwa aliran Sungai Progo yang melintas di dekat rumah saksi, selama ini memang digunakan sebagai lokasi penambangan pasir;
- Bahwa para penambang yang melakukan penambangan pasir di wilayah Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, selama ini memberikan uang kompensasi kepada warga yang terganggu dengan kegiatan penambangan;
- Bahwa Para Terdakwa belum memberikan uang kompensasi karena Para Terdakwa baru melakukan kegiatan penambangan kurang lebih selama 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi Felix Supriasto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa rumah saksi terletak tidak terlalu jauh dari aliran sungai progo, lokasi dimana Para Terdakwa melakukan penambangan;
- Bahwa saksi pernah melihat Para Terdakwa melakukan penambangan pasir;
- Bahwa sudah lama wilayah aliran sungai progo yang melintas di Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul digunakan sebagai lokasi penambangan pasir;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan peralatan mekanis untuk melakukan penambangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penambangan yang dilakukan dengan peralatan mekanis diwajibkan memiliki ijin dari pihak yang berwenang sedangkan penambangan yang dilakukan secara manual tidak memerlukan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa belum membayar uang kompensasi kegiatan penambangan di wilayah Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan di Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul selama kurang lebih 6 (enam) hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Dicko Cristian Fajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi merupakan pekerja di kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas mengatur antrian truk yang hendak mengangkut pasir dari lokasi pertambangan dan juga menerima pembayaran pembelian pasir;
- Bahwa saksi mencatat pemasukan dan pengeluaran kegiatan penambangan dalam buku catatan;
- Bahwa uang pembayaran pembelian pasir, oleh saksi diserahkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Para Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu hari kerja;
- Bahwa awalnya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah berlangsung selama satu bulan tetapi kemudian berhenti dan pada bulan Desember 2022 dimulai kembali, tetapi baru berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) hari kegiatan penambangan dihentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain saksi tidak ada pekerja lain yang bekerja kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pasir hasil penambangan dijual dengan harga bervariasi tergantung kualitas pasirnya antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk setiap rit pasir antara lain : untuk upah operator sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Untuk Warga khususnya Dusun Kamijoro dan perbaikan jalan total sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pemilik lahan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Untuk Coker (sopir truk sendiri atau kenek truk) sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang di potong ketika menerima uang dari pembeli, untuk akses jalan ke lokasi melewati jalan tanah di atas SHM milik Sdr. SUPRAT adalah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk BBM sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga keseluruhan pengeluaran per ritase adalah sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Para Terdakwa bisa menjual pasir sebanyak 6 (enam) rit truk;
- Bahwa Para Terdakwa yang menentukan harga jual pasir berdasarkan kualitas pasir yang berhasil ditambang;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. **Saksi Reja Rahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Karang Taruna Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan, tetapi saksi melihat banyak truk yang hilir mudik dari arah aliran sungai progo yang melintas di Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa para penambang yang melakukan kegiatan penambangan di wilayah Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, selama ini memberikan bantuan berupa uang kepada Karang Taruna;
- Bahwa besaran sumbangan kepada Karang Taruna jumlah tidak ditentukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

9. **Saksi Triwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi sering membeli pasir dari Para Terdakwa dan pernah membeli pasir dari Para Terdakwa di lokasi kegiatan penambangan pasir yang dilakukan Para Terdakwa di Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi membeli pasir dari Para Terdakwa saksi menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi Dicko Cristian Fajar;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan penambangan di wilayah Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, saksi diminta oleh Para Terdakwa untuk menanyakan kepada warga, apakah diperbolehkan melakukan penambangan di wilayah Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa warga Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul mengizinkan dilakukan penambangan di wilayah Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dengan syarat penambang memberikan sejumlah uang;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan penambangan di wilayah Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul terlebih dahulu menemui Kepala Dusun untuk melaporkan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran uang yang diserahkan Para Terdakwa kepada warga Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah berlangsung selama satu bulan tetapi kemudian berhenti dan pada bulan Desember 2022 dimulai kembali, tetapi baru berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) hari kegiatan penambangan dihentikan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut

1. **Ahli Gusman Yusuf, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral DIY, sebagai Analis Pertambangan pada seksi Pertambangan Mineral, Bidang ESDM;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki izin untuk melakukan kegiatannya serta terdata di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga terdata pada Peta Pertambangan Terintegrasi Nasional;
- Bahwa kegiatan penambangan selain wajib memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan, kegiatan pertambangan wajib dilaksanakan di wilayah pertambangan dan untuk penambangan menggunakan peralatan mekanis wajib dilaksanakan di wilayah usaha pertambangan, sedangkan penambangan dengan cara manual, dilaksanakan di wilayah pertambangan rakyat;
- Bahwa kegiatan penambangan wajib mendapatkan ijin, walaupun dilakukan di lahan pribadi, apabila kegiatan penambangan yang dilakukan bersifat komersial atau apabila kegiatan penambangan yang dilakukan diikuti dengan kegiatan penggalian, pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa lokasi dimana Para Terdakwa melakukan penambangan berdasarkan peta wilayah penambangan merupakan wilayah pertambangan rakyat dan untuk dapat melakukan kegiatan penambangan diperlukan Izin Penambangan Rakyat yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya sudah sering dilakukan sosialisasi mengenai peraturan kegiatan penambangan di wilayah yang memiliki potensi bahan galian;
- Bahwa Izin kegiatan penambangan dikeluarkan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kajian mengenai lingkungan hidup dan juga administrasi pertanahan;

2. **Ahli Puthut Jatmiko,S.T.**, yang **dibacakan di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ahli bekerja sebagai UPTD Metrologi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Penera Pertama pada UPTD Metrologi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memiliki kemahiran dalam hal pengukuran;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat kompetensi PENERA dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No.930/SJ-DAG.10/SERT-UK/11/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2019 dan berlaku selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran pasir yang berada di dalam bak truk mempergunakan tongkat ukur kapasitas 2 (dua) meter dan ban ukur kapasitas 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa **volume pasir yang berada di dalam bak truk No.Pol AB-8162-ME adalah 8,76 m³**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Agus Melasi Alias Agus Bin Ridwan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang Terdakwa I berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang Terdakwa I lihat, Terdakwa I dengar dan Terdakwa I alami sendiri;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan penambangan pasir di aliran sungai progo yang melintas di dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebelumnya sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan tapi kemudian dihentikan dan dimulai kembali pada bulan Desember 2022, tapi baru berlangsung selama 6 (enam) hari, penambangan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk menambang pasir di sewa dari warga di sekitar lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana terorisme, karena berencana menyerang Markas Komando Brimob Polri;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Achmad Sofian Al Fatah Alias Acong Bin Abdullah Abduh** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa II pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Bantul dan keterangan yang Terdakwa II berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang Terdakwa II lihat, Terdakwa II dengar dan Terdakwa II alami sendiri;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah melakukan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I melakukan penambangan pasir di aliran sungai progo yang melintas di dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sebelumnya sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan tapi kemudian dihentikan dan dimulai kembali pada bulan Desember 2022, tapi baru berlangsung selama 6 (enam) hari, penambangan yang dilakukan Terdakwa II dan Terdakwa I dihentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk menambang pasir di sewa dari warga di sekitar lokasi penambangan;
- Bahwa Terdakwa II pernah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun karena melakukan tindak pidana terorisme, karena menyerang tempat ibadah;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat sedot pasir yang terdiri dari 1 (satu) mesin diesel merk AMEC 24 PK dan 2 (dua) mesin diesel merk AMEC 20 PK;
- 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis Mobil barang. Dump Truck/ LT, tahun 2009, warna TNKB kuning, Nopol : AB-8162-ME, Noka: MHMFE74P59K020558, Nosin: 4D34TE61618, Atas nama STNK :SUPARDIYANA, alamat: Pakeran, Sumber Rt.01/013, Sendangmulya, Minggir, Sleman beserta dengan STNK asli dengan muatan pasir;
- 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis MBRG/L TRUCKDUMP, tahun 2014, warna, TNKB kuning Kombinasi, Nopol: R-1892-AT, Noka:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5EK123396, Nosin 4D34TK46006, Atas nama STNK SRI MULYANI, alamat: Nusadadi Rt.7/8 Bojong, KWT Ci-lacap, Jawa Tengah beserta dengan STNK asli;

- 1 (satu) buah senggong (sekop tangan)
- 1 (satu) lembar rekapan harian pasir Kamijoro;
- 1 (satu) buah buku pengeluaran "cap gelatik kembar" warna biru
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum telah ditunjukkan di persidangan berupa photo-photo di dalam berkas, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan;
3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Agus Melasi Alias Agus Bin Ridwan dan Terdakwa II. Achmad Sofian Al Fatah Alias Acong Bin Abdullah Abduh selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Para Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Para Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Para Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya.

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)*.

Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (19) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud “*Penambangan*” adalah suatu bagian kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Lebih lanjut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan "*Usaha Pertambangan*" adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, *penambangan*, pengolahan dan pemurnian, *pengangkutan dan penjualan*, serta pascatambang (Pasal 1 angka 6).

Menimbang, bahwa pengertian "*Mineral*" adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), dan yang dimaksud "*Pertambangan Mineral*" adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 2 ayat (2) mengatur: Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, antara lain : huruf d, *batuan* meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, *kerikil sungai*, *batu kali*, *kerikil sungai ayak tanpa pasir*, *pasir urug*, *pasir pasang*, *kerikil berpasir alami (sirtu)*, urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan *pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam* dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul saksi Hartono dan saksi Triyono Fajar Sidiq, S.H.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa I. Agus Melasi Alias Agus Bin Ridwan dan Terdakwa II. Achmad Sofian Al Fatah Alias Acong Bin Abdullah Abduh sehubungan dengan adanya dugaan kegiatan penambangan yang dilakukan di aliran Sungai Progo yang melintas di Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa saat mengamankan Para Terdakwa juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) set alat sedot pasir yang terdiri dari 1 (satu) mesin diesel merk AMEC 24 PK dan 2 (dua) diesel merk AMEC 20 PK, selain itu kami juga mengamankan 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis Mobil barang. Dump Truck/ LT, tahun 2009, warna TNKB kuning, Nopol : AB-8162-ME, Noka: MHMFE74P59K020558, Nosin: 4D34TE61618, atas nama STNK : SUPARDIYANA, alamat: Pakeran, Sumber Rt.01/013, Sendangmulya, Minggir, 1 (satu) unit Truck No.Pol R 1892 AT, warna kuning kombinasi, Noka: MHMFE74P5EK123396, Nosin 4D34TK460006, atas nama STNK : Sri Mulyani, alamat: Nusadadi Rt.7 Rw.8, Bojong KWT, Kabupaten Cilacap, 1 (satu) lembar rekapan pasir kamijoro, 1 (satu) buah buku pengeluaran, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop tangan, oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Triwanto dan Saksi Dicko Cristian Fajar, awalnya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah berlangsung selama satu bulan tetapi kemudian berhenti dan pada bulan Desember 2022 dimulai kembali, tetapi baru berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) hari kegiatan penambangan dihentikan oleh pihak kepolisian. Sebelum Para Terdakwa melakukan penambangan di wilayah Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, saksi Triwanto diminta Para Terdakwa untuk menanyakan kepada warga, apakah diperbolehkan melakukan penambangan di wilayah Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, dan warga Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul mengizinkan dilakukan penambangan di wilayah Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dengan syarat penambang memberikan sejumlah uang. Kemudian dalam operasional kegiatan penambangan pasir tersebut, Para Terdakwa mempekerjakan Saksi Dicko Cristian Fajar untuk mengatur antrian truk yang hendak mengangkut pasir dari lokasi pertambangan dan juga menerima pembayaran pembelian pasir

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mencatat pemasukan dan pengeluaran kegiatan penambangan dalam buku catatan, selanjutnya uang pembayaran pembelian pasir kepada Para Terdakwa. Untuk itu Saksi Dicko Cristian Fajar mendapatkan upah dari Para Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu hari kerja;

Menimbang, bahwa Saksi Felix Supriasto sebagai Kepala Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul menerangkan jika Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir di aliran sungai progo yang melintas di Dusun Kamijoro, Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul tersebut menggunakan peralatan mekanis. Sedangkan Saksi Supriyono menerangkan mendengar suara mesin penyedot pasir dari tempat tinggalnya. Keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa petugas kepolisian telah menyita 1 (satu) set alat sedot pasir yang terdiri dari 1 (satu) mesin diesel merk AMEC 24 PK dan 2 (dua) mesin diesel merek AMEC 20 PK dari lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa I. Agus Melasi Alias Agus Bin Ridwan dan Terdakwa II. Achmad Sofian Al Fatah Alias Acong Bin Abdullah Abduh;

Menimbang, bahwa pasir yang berhasil disedot dari sungai tersebut kemudian diangkut ke atas bak truk pembeli untuk dibawa ke tempat tujuan pembeli/pemesan. Pasir hasil penambangan dijual dengan harga bervariasi tergantung kualitas pasirnya antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun biaya yang dikeluarkan untuk setiap ritase pasir antara lain : untuk upah operator sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk Warga Dsn. Kamijoro dan perbaikan jalan total sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk pemilik lahan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Untuk Coker (sopir truk sendiri atau kenek truk) sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang di potong ketika menerima uang dari pembeli, untuk akses jalan ke lokasi melewati jalan tanah di atas SHM milik Sdr. SUPRAT adalah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk BBM sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga keseluruhan pengeluaran per ritase adalah sebesar Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Dan dalam 1 (satu) hari Para Terdakwa bisa menjual pasir kurang lebih sebanyak 6 (enam) rit truk;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dengan demikian usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah termasuk usaha *Pertambangan Mineral*, yaitu pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi aktifitas/kegiatan penambangan, kegiatan pengangkutan serta penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur ad.2.* tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur yang berhak mengajukan IUP adalah badan usaha, koperasi, *perseorangan* (Pasal 38), yang boleh mengajukan IPR adalah *perseorangan*, kelompok masyarakat, atau koperasi (Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1)), yang berhak mengajukan IUPK adalah badan usaha baik BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta (Pasal 75 ayat (2));

Menimbang, bahwa yang wajib mengajukan permohonan IUP, IPR dan /atau IUPK adalah pelaku kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara. Adapun mekanisme permohonan izin dimaksud diatur secara rinci dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;



Menimbang, bahwa usaha pertambangan yang harus memiliki IUP, IPR dan /atau IUPK adalah :

- a. IUP : Usaha Pertambangan Mineral Logam, batubara, mineral bukan logam, *batuan*, dan mineral radioaktif.
- b. IPR : Pertambangan Rakyat yang menggunakan peralatan manual dengan komoditas Mineral logam, mineral bukan logam, *batuan*, dan/atau batubara.
- c. IUPK : Usaha Pertambangan yang terletak di wilayah izin Usaha Pertambangan Khusus dengan komoditas mineral logam dan batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur Ad. 2 di atas, pasir termasuk *mineral*, karena pasir merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Dan menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasir termasuk mineral dalam golongan *batuan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa usaha yang penambangan yang dilakukan Para Terdakwa adalah usaha perseorangan, yang komoditasnya berupa pasir sungai/pasir urug yang termasuk dalam mineral golongan batuan, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jenis izin yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah IUP atau IPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Terdakwa I. Agus Melasi Alias Agus Bin Ridwan dan Terdakwa II. Achmad Sofian Al Fatah Alias Acong Bin Abdullah Abduh saat diamankan oleh saksi Hartono dan saksi Triyono Fajar Sidiq, S.H. yang merupakan petugas kepolisian sehubungan dengan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di aliran Sungai Progo yang melintas di Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul oleh Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas kegiatan penambangan tersebut;



Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tersebut sebelumnya sudah berlangsung selama satu bulan tetapi kemudian berhenti dan pada bulan Desember 2022 dimulai kembali, tetapi baru berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) hari tanpa memiliki izin IUP atau IPR sehingga dengan demikian *unsur Ad.3.* tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini merupakan unsur yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang dalam teori hukum pidana merupakan ketentuan mengenai penyertaan / keturut-sertaan dalam perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa didakwanya pasal tersebut kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah dengan tujuan untuk memperjelas kapasitas dan peran Para Terdakwa dalam tindak pidana yang telah terjadi sehingga nantinya dapat dibedakan antara pelaku tindak pidana secara langsung dan pelaku suatu tindak pidana secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa *yang melakukan* perbuatan tersebut yaitu mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh UU. Sedangkan *menyuruh melakukan* berarti terdapat orang lain "*yang disuruh*" untuk melakukan sesuatu perbuatan (*materiele dader*), orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu tidak melakukan sendiri dan tidak ikut melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Agus Melasi Alias Agus Bin Ridwan dan Terdakwa II. Achmad Sofian Al Fatah Alias Acong Bin Abdullah Abduh pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 15.15 WIB bertempat di Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, telah diamankan oleh Saksi Hartono dan Saksi Triyono Fajar Sidiq, S.H. yang merupakan petugas kepolisian sehubungan dengan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di aliran Sungai Progo yang melintas di Dusun Kamijoro, Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dalam operasional kegiatan penambangan pasir tersebut, Para Terdakwa mempekerjakan Saksi Dicko Cristian Fajar untuk mengatur antrian truk yang hendak mengangkut pasir dari lokasi pertambangan dan juga menerima pembayaran pembelian pasir serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pemasukan dan pengeluaran kegiatan penambangan dalam buku catatan, selanjutnya uang pembayaran pembelian pasir kepada Para Terdakwa. Untuk itu Saksi Dicko Cristian Fajar mendapatkan upah dari Para Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa secara bersama-sama berperan sebagai pengelola atas kegiatan usaha penambangan tersebut sedangkan Saksi Dicko Cristian Fajar sebagai pekerja yang diberi upah untuk mengatur antrian truk yang hendak mengangkut pasir dari lokasi pertambangan, menerima pembayaran pembelian pasir serta mencatat pemasukan dan pengeluaran kegiatan penambangan dalam buku catatan. Adapun uang pembayaran pembelian pasir diserahkan kepada Para Terdakwa setelah dikeluarkan untuk biaya operasional. Sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yaitu melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR tersebut dilakukan secara langsung oleh Para Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai “yang melakukan (pelaku)” dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan beserta alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memandang bahwa soal pembuktian telah sah dan nyata serta didukung alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, dimana uraian perbuatan Para Terdakwa serta perannya masing-masing telah dipertimbangkan dan diberi pendapat hukum dan telah dinyatakan terbukti, maka menurut Majelis Hakim bahwa perkara ini telah sesuai dengan sistem pembuktian (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana keinginan KUHP, sehingga pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum yang menyatakan dalam pembelaannya bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan melanggar

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah upaya Para Terdakwa untuk bertahan hidup, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat sedot pasir yang terdiri dari 1 (satu) mesin diesel merk AMEC 24 PK dan 2 (dua) mesin diesel merek AMEC 20 PK;
- Pasir dengan volume 8,76 m³ (delapan koma tujuh puluh enam meter kubik)
- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana dan merupakan hasil dari tindak pidana, akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senggong (sekop tangan)

oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis Mobil barang. Dump Truck/ LT, tahun 2009, warna TNKB kuning, Nopol : AB-8162-ME, Noka:

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P59K020558, Nosin: 4D34TE61618, Atas nama STNK :SUPARDIYANA, alamat: Pakeran, Sumber Rt.01/013, Sendangmulya, Minggir, Sleman beserta dengan STNK asli;

oleh karena barang bukti tersebut, merupakan alat angkut yang digunakan oleh pembeli pasir hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana pembeli pasir tersebut tidak mengetahui apakah pasir dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan sesuai ketentuan atau tidak, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RISWANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis MBRG/L TRUCKDUMP, tahun 2014, warna, TNKB kuning Kombinasi, Nopol : R-1892-AT, Noka: MHMF74P5EK123396, Nosin 4D34TK46006, Atas nama STNK SRI MULYANI, alamat: Nusadadi Rt.7/8 Bojong, KWT Cilacap, Jawa Tengah beserta dengan STNK asli;

oleh karena barang bukti tersebut, merupakan alat angkut yang digunakan oleh pembeli pasir hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana pembeli pasir tersebut tidak mengetahui apakah pasir dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan sesuai ketentuan atau tidak, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDOKO melalui Saksi PAINO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekapan harian pasir Kamijoro;
- 1 (satu) buah buku pengeluaran "cap gelatik kembar" warna biru ;

karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu daya dukung lingkungan serta menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS MELASI Alias AGUS Bin RIDWAN dan Terdakwa II. ACHMAD SOFIAN AL FATAH Alias ACONG Bin ABDULLAH ABDUH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa izin”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat sedot pasir yang terdiri dari 1 (satu) mesin diesel merk AMEC 24 PK dan 2 (dua) mesin diesel merek AMEC 20 PK;
 - Pasir dengan volume 8,76 m³ (delapan koma tujuh puluh enam meter kubik)
 - Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) buah senggong (sekop tangan);Dimusnahkan.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis Mobil barang. Dump Truck/ LT, tahun 2009, warna TNKB kuning, Nopol : AB-8162-ME, Noka: MHMF74P59K020558, Nosin: 4D34TE61618, Atas nama STNK : SUPARDIYANA, alamat: Pakeran, Sumber Rt.01/013, Sendangmulya, Minggir, Sleman beserta dengan STNK asli;

Dikembalikan Kepada Saksi RISWANTO

- 1 (satu) unit Truck merk MITSUBISHI, jenis MBRG/L TRUCKDUMP, tahun 2014, warna, TNKB kuning Kombinasi, Nopol : R-1892-AT, Noka: MHMF74P5EK123396, Nosin 4D34TK46006, Atas nama STNK SRI MULYANI, alamat: Nusadadi Rt.7/8 Bojong, KWT Cilacap, Jawa Tengah beserta dengan STNK asli;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDOKO melalui Saksi PAINO.

- 1 (satu) lembar rekapan harian pasir Kamijoro;
- 1 (satu) buah buku pengeluaran "cap gelatik kembar" warna biru ;

Tetap terlampir Dalam Berkas.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 oleh Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara videoconference pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., dan Gatot Raharjo, S.H., dibantu Rimbang Krisdianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Ferry M Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

dto

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota 2

dto

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Sunoto, S.H., M.H

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Rimbang Krisdianto, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)